

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Monetary policy atau kebijakan moneter berfungsi sebagai kunci untuk mencapai sasaran tujuan ekonomi makro dalam sebuah negara. Pemerintah melalui Bank Sentral selaku eksekutor kebijakan moneter terus berusaha mengatur jumlah uang yang beredar dengan berusaha memelihara kestabilan nilai uang dari berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor tersebut tidak terlepas dari langkah-langkah pemerintah dalam menetapkan dan mengatur suku bunga, kredit, harga aset, neraca perusahaan, nilai tukar dan ekspektasi inflasi

Jumlah dana suatu bank dipengaruhi oleh kebijakan moneter negara tersebut. Kebijakan moneter dilakukan antara lain agar mencegah terjadinya hiperinflasi dengan cara perbankan syariah meletakkan dananya ke instrumen moneter agar tidak terjadi kelebihan fungsi intermediasi. Sejak dikeluarkannya Undang-undang nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka BI telah diberi tanggung jawab baru sebagai otoritas moneter ganda, yaitu menjalankan kebijakan moneter konvensional dan kebijakan moneter syariah (Zein, 2015).

Oleh karena itu, transmisi kebijakan moneter pun semakin berkembang. Hal ini akibat adanya pergantian variabel-variabel yang mempengaruhi transmisi kebijakan moneter konvensional menjadi variabel yang mempengaruhi transmisi kebijakan moneter syariah. Kondisi perbankan (fungsi intermediasi), akan menentukan seberapa jauh efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral dapat berpengaruh terhadap berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan.

Dalam hal ini, mekanisme transmisi moneter dimulai dari tindakan bank sentral dengan menggunakan instrumen moneter, apakah Operasi Pasar Terbuka (OPT) atau yang lain, dalam melaksanakan kebijakan moneternya untuk mencapai sasaran akhir yang diinginkan, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks operasi perbankan, saluran transmisi moneter melalui kredit perbankan (*bank lending channel*) menjadi penting terutama kelemahan asumsi saluran uang bahwa semua dana yang dimobilisasi perbankan dari masyarakat dalam bentuk

uangberedar (M1, M2) dipergunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit perbankan (Perry, 2004).

Pada saat ini Indonesia sedang mengembangkan tingkat pertumbuhan perbankan syariah, bank syariah telah membuktikan kemampuannya dalam menahan guncangan terutama pada saat krisis global yang melanda negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Secara teoritis, saluran pinjaman bank ada ketika dampak kebijakan moneter bekerja melalui deposito, pinjaman bank dan kemudian ke ekonomi riil. Mengingat fakta bahwa Indonesia yaitu memiliki sistem dual banking, hal ini kemudian menarik untuk melihat apakah bank syariah juga mampu bereaksi dengan cara yang sama dengan bank konvensional setelah bank sentral memberlakukan kebijakan moneter tertentu. Hasilnya menunjukkan bahwa bank-bank Islam memainkan peran penting dalam proses transmisi kebijakan moneter. Karena peran efektif dari bank syariah dalam mentransmisikan efek kebijakan moneter untuk ekonomi riil (Sukmana, 2010).

. Dalam aspek teknis, kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam riba yang termasuk didalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Manajemen moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil. Instrumen kebijakan moneter syariah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)
2. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)
3. Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS)

Untuk menjaga agar aktivitas perbankan tetap eksis dan terus memberikan keuntungan, maka setiap manajemen bank diminta untuk menjaga kesehatannya dari waktu ke waktu. Penilaian kesehatan bank syariah dilakukan berdasarkan peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku mulai 24 Januari 2007.

Agar bisa memberi keamanan bagi para nasabah, maka bank syariah tersebut haruslah likuid atau dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya yakni memiliki dana *fresh* atau uang *cash* untuk melayani nasabah dalam pengambilan tunai dan juga memenuhi dan merealisasikan pengajuan permohonan pembiayaan.

Hal ini diatur oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas dan pembuat kebijakan.

Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi terutama dalam hal kegiatan penyaluran kredit mempunyai peranan yang sangat penting bagi pergerakan perekonomian secara keseluruhan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan, namun juga memberikan risiko yang terbesar kepada bank. Salah satu alasan terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit adalah sifat usaha bank sebagai lembaga perantara (intermediasi) antara unit surplus dengan unit defisit, dimana sumber dana perbankan berasal masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit (Taswan, 2010:6).

Interaksi antara perbankan atau pasar keuangan dengan para pelaku ekonomi baik secara langsung melalui fungsi intermediasi perbankan maupun secara tidak langsung melalui pasar modal seperti digambarkan di atas jelas akan berpengaruh besar terhadap perkembangan berbagai aktivitas perekonomian. Dari sisi produksi, perkembangan pembiayaan dalam bentuk kredit perbankan maupun emisi saham dan obligasi korporasi akan berpengaruh terhadap kemampuan produksi dunia usaha sehingga akan menentukan tingkat output riil dari berbagai sektor ekonomi. Sementara itu, dari sisi permintaan, perkembangan suku bunga kredit perbankan, harga saham, dan yield obligasi akan menentukan besarnya biaya modal (*cost of capital*) dan karenanya akan berpengaruh pada minat investasi dunia usaha. Pengaruhnya terhadap konsumsi masyarakat dapat terjadi baik melalui pendapatan yang diperoleh dari penanaman dana dalam deposito perbankan, saham dan obligasi (*income effect*) maupun biaya yang harus dikeluarkan apabila konsumsi tersebut dibiayai dari kredit perbankan (*substitution effect*). Demikian pula pengaruhnya terhadap ekspor-impor terjadi baik melalui perkembangan nilai tukar maupun volume dan suku bunga kredit, emisi saham dan obligasi yang diperlukan untuk pembiayaan kegiatan ekspor-impor dimaksud. Dengan demikian, secara keseluruhan interaksi antara perbankan dan pasar keuangan dengan pelaku

ekonomi tersebut pada akhirnya akan menentukan tingkat inflasi, output riil, dan kesempatan kerja dalam perekonomian (Warjiyo, 2004).

Selain itu fungsi intermediasi juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi perbankan, dimana efisiensi bank merupakan salah satu indikator untuk menganalisa kinerja (performance) suatu bank dan juga sebagai sarana untuk lebih meningkatkan efektifitas kebijakan moneter, hal ini bisa diukur melalui salah satu variabel yang dipengaruhi oleh kebijakan moneter yang melalui bank lending channel, yaitu jumlah pembiayaan. Pembiayaan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mendukung investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan DPK yang berhasil dihimpun oleh bank (Sjahdeini, 1999). Variabel ini diwakili oleh Financing to Deposit Ratio (FDR) yang merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan, dengan formula FDR sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100 \dots \dots \dots (1.1)$$

FDR ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit atau pembiayaan yang diberikan sebagai likuiditasnya, dengan rasio maksimal yang diperkenankan oleh Bank Indonesia. Sejak 2 Desember 2013, Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013 telah menurunkan rasio kredit atau pembiayaan terhadap simpanan pada bank umum dari kisaran 78% - 100% menjadi 78% - 92%. Jika FDR di perbankan berada di bawah batas bawah dan di atas batas atas, maka perbankan tersebut dianggap tidak melaksanakan fungsi intermediasinya dengan baik.

Dalam prakteknya, Bank sebagai lembaga intermediasi terkadang mengalami kekurangan atau kelebihan dana atau mengalami permasalahan likuiditas. Hal ini antara lain disebabkan oleh perbedaan waktu (*time lag*) antara penerimaan dan penanaman dana atau *mismatch* dimana dana yang diterima tidak bisa langsung dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan. Apabila terdapat akses jumlah uang berlebih, salah satu alternatif penyaluran dana yang dapat dilakukan

perbankan syariah adalah menempatkannya di Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) (Razali, 2011).

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) atau dulunya disebut SWBI (Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia) adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip *wadiah*. SBIS tersebut merupakan piranti moneter yang sesuai dengan prinsip syariah yang diciptakan dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter. Bank Indonesia selaku Bank Sentral boleh menerbitkan instrumen moneter berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah) dan dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan fungsi intermediasinya. (Arifin, 2009: 198).

FASBIS adalah fasilitas simpanan yang disediakan oleh BI kepada bank untuk menempatkan dananya di BI dalam rangka *standing facilities* Syariah. *Standing Facilities* Syariah adalah fasilitas yang disediakan oleh BI kepada Bank dalam rangka Operasi Moneter Syariah dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan operasi pasar terbuka dan penyediaan *standing facilities* berdasarkan prinsip syariah.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Merujuk pada apa yang telah dibahas pada jurnal dari (Sukmana, 2010) dengan judul “*Roles of the Islamic banks in the monetary transmission process in Malaysia*” bahwa Instrumen kebijakan moneter syariah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)
2. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)
3. Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS)

Maka dari pernyataan di atas penulis memilih instrumen kebijakan moneter SBIS dan FASBIS sebagai variabel penelitian ini kemudian ditambahkan pula variabel kontrol yaitu inflasi. Variabel terikatnya adalah FDR (*financing deposit to ratio*) sebagai proksi dari Fungsi Intermediasi Perbankan Syariah.

Penulis telah menyusuri beberapa penelitian dengan konsep yang sama namun sangat sedikit mendapatkan literatur yang relevan. Sangat sedikit penelitian

sebelumnya yang membahas perihal instrumen moneter dengan fungsi intermediasi bank syariah dan juga mengenai variabel makroekonomi yaitu inflasi yang mempengaruhi fungsi intermediasi perbankan syariah. Adapun penulis belum menemukan jurnal ataupun artikel yang membahas mengenai pengaruh FASBIS terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), Inflasi terhadap Fungsi intermediasi Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011-2019.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh instrumen Kebijakan Moneter Syariah dan Inflasi terhadap Fungsi Intermediasi Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2011-2019.
2. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh instrumen Kebijakan Moneter Syariah dan Inflasi terhadap Fungsi Intermediasi Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2011-2019.

1.4 Ringkasan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh kebijakan moneter terhadap fungsi intermediasi perbankan syariah di Indonesia periode 2011-2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan model estimasi ARDL. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SBIS memiliki pengaruh jangka panjang dan jangka pendek terhadap fungsi intermediasi perbankan syariah, FASBIS tidak memiliki pengaruh jangka panjang namun memiliki pengaruh pada jangka pendek terhadap fungsi intermediasi perbankan syariah dan variabel inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada jangka panjang dan jangka pendek terhadap fungsi intermediasi perbankan syariah

1.5 Ringkasan Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut maka penulis menggunakan pendekatan kuantitatif selain itu juga digunakan model estimasi ARDL (*Autoregressive Distributed Lag*) untuk mencari kepastian adakah pengaruh pada jangka panjang dan jangka pendek antar Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS),

Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) dan Inflasi terhadap Fungsi Intermediasi Perbankan Syariah Di Indonesia periode 2011-2019.

1.6 Kontribusi Riset

Penelitian ini menyajikan pengujian empiris adanya pengaruh Kebijakan Moneter terhadap Fungsi Intermediasi Perbankan Syariah dengan menggunakan variabel independennya adalah Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah FASBIS.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan bagaimana sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB 2 : LANDASAN PUSTAKA

Pada bab ini akan disampaikan tentang landasan teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Landasan teori yang digunakan berasal dari literature dan jurnal. Selain itu juga terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan kerangka berpikir penulis dalam penelitian ini.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang bagaimana metode penelitian yang digunakan, seperti pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis data yang akan digunakan, prosedur pengumpulan data serta teknik analisis yang akan digunakan oleh penulis.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pengaruh antara Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), Inflasi terhadap Perbankan Syariah di Indonesia. Setelah itu, terdapat pembahasan pada data yang telah dihasilkan sesuai dengan metode penelitian dan teknik analisis yang digunakan.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan tentang simpulan singkat dari hasil penelitian beserta jawaban dari hipotesis yang telah ditulis pada BAB 2. Pada bab ini juga ditulis saran untuk pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.